


PARLIAMENTARY BRIEF
Series #1



Tindak Pidana Penghinaan

DALAM RANCANGAN KUHP



**Parliamentary Brief
Series #1**

**Tindak Pidana
Penghinaan
dalam Rancangan KUHP**

Parliamentary Brief : Series #1

Tindak Pidana Penghinaan dalam Rancangan KUHP

Tim Penyusun:

Supriyadi Widodo Eddyono

Erasmus Napitupulu

Ajeng Gandini Kamilah

Desain sampul:

Antyo Rentjoko

Ilustrasi:

Freepik.com

ISBN : 978-602-6909-21-3

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Dipublikasikan pertama kali pada:

Juni 2016

Pengantar

Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintah selama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintah pun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan KUHP yang telah diserahkan oleh pemerintah ini memiliki empat tujuan yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana

Terlepas dari tujuan mulia yang dikandung dalam Rancangan KUHP tersebut, namun masih ada persoalan mendasar yang menjadi cacat bawaan dalam Rancangan KUHP yang telah dihasilkan pemerintah tersebut. Cacat bawaan itu, mendasarkan pada catatan Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah pembaruan hukum pidana melalui Rancangan KUHP tersebut malah mengarah kepada terciptanya sistem politik yang represif terhadap masyarakat

ICJR juga mencatat hal yang sama, khususnya dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak – hak dan kebebasan berekspresi dari warga Negara. Dalam catatan ICJR, Rancangan KUHP malah gagal dalam misinya untuk melakukan adaptasi terhadap Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kegagalan itu setidaknya terlihat dalam isu tindak pidana penghinaan, suatu isu dimana ICJR selalu mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan kebijakan dalam konteks penghinaan dan kebebasan berekspresi.

Secara umum, terdapat kecenderungan internasional untuk melakukan dekriminalisasi terhadap penghinaan. Hal ini pula yang didorong secara khusus tidak hanya oleh Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspreasi akan tetapi juga oleh berbagai organisasi internasional. Hal ini bisa dilihat secara baik dalam Joint Declaration yang dibuat oleh UN Special Rapporteur, the OSCE Representative on Freedom of the Media, dan the Organization of American States Special Rapporteur on Freedom of Expression yang menyatakan dengan tegas bahwa *“Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws*

Situasi ini nampaknya tidak membawa pengaruh cukup besar terhadap pemerintah dalam membentuk Rancangan KUHP ini. Alih – alih melakukan tahapan untuk mulai menerapkan dekriminalisasi penghinaan, pemerintah malah memilih untuk memperberat ancaman hukuman bagi para pelanggarnya sekaligus juga menghidupkan kembali beberapa pasal yang telah dicabut nyawanya oleh Mahkamah Konstitusi. Masalahnya tak ada alasan yang cukup kuat ditemukan mengapa terjadi fenomena memperberat ancaman pidana pada Penghinaan sekaligus

juga menghidupkan kembali aturan – aturan yang telah dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penghinaan, walaupun penghinaan masih mau dianggap sebagai sebuah tindak pidana, mestinya para pembentuk UU mulai berpikir untuk menghapus ancaman pidana penjara. Seruan yang seringkali disampaikan oleh UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah hukuman yang sah untuk penghinaan. Selain itu, sepertinya tidak ada riset yang cukup mendalam mengenai kebijakan penjatuhan pidana dalam perkara – perkara penghinaan. Setidaknya, para pembuat Rancangan KUHP mestinya berkaca bagaimana Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap perkara – perkara pidana terkait dengan penghinaan.

Daftar Isi

Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. Sebaran Tindak Pidana Penghinaan Dalam R KUHP.....	1
2. Meningkatnya Ancaman Pidana.....	5
3. Minimnya Penggunaan Doktrin“Alasan Membela Diri”	5
4. Mengancam Kebebasan Ekspresi.....	7
5. Ancaman Pidana Penjara Tidak Sesuai dengan Perkembangan dan Tren Putusan Pengadilan.....	8
6. Meningkatnya Penggunaan Pidana Percobaan.....	10
7. Penggunaan Pidana Denda.....	11
8. Pidana Penjara Menimbulkan Dampak yang Luas.....	12
9. Penutup.....	15
Daftar Pustaka.....	17
Profil Penulis.....	19
Profil ICJR.....	21
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP.....	23

1. Sebaran Tindak Pidana Penghinaan Dalam R KUHP

Tindak Pidana Penghinaan dalam rancangan KUHP diatur dalam sebaran yang meliputi 3 bab yakni:

- a. BAB II Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden
- b. BAB V Tindak pidana terhadap ketertiban Umum
- c. BAB XIX Tindak pidana Penghinaan

Dalam paper ini ICJR hanya memberikan catatan terhadap pasal-pasal penghinaan dalam Bab XIX mengenai Tindak Pidana Penghinaan, sedangkan dalam BAB II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dan BAB V Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum akan dibahas terpisah.

BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu Pencemaran

Pasal 540

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bagian Kedua Fitnah

Pasal 541

- (1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau
 - b. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan tidak diajukan.

Pasal 542

- (1) Jika putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pembuat tidak dapat dipidana karena fitnah.
- (2) Jika dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
- (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Bagian Ketiga Penghinaan Ringan

Pasal 543

Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 544

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 sampai dengan Pasal 540, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Bagian Keempat Pengaduan Fitnah

Pasal 545

- (1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

Pasal 546

Pembuat tindak pidana penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 sampai dengan Pasal 543, dan Pasal 545, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543.

Bagian Kelima Persangkaan Palsu

Pasal 547

Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam Pencemaran Orang yang Sudah Meninggal

Pasal 548

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.
- (3) Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.

Pasal 549

- (1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 548 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 550

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 sampai dengan Pasal 549 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Tabel 1
Sebaran Tindak Pidana Penghinaan dalam R KUHP

Jenis penghinaan	Pasal R KUHP
Pencemaran	540 (1), (2), (3)
Fitnah	541
Penghinaan Ringan	543, 544
Pengaduan Fitnah	545
Persangkaan Palsu	547
Penistaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal	548, 549

Berdasarkan sebaran pasal-pasal tindak pidana penghinaan yang ada setidaknya ada beberapa masalah mendasar terkait dengan delik penghinaan dalam R KUHP yaitu meningkatnya ancaman pidana, dan ketiadaan alasan pembenar yang cukup. Selain kedua faktor itu, para perumus R KUHP nampaknya tidak melihat kembali ketentuan – ketentuan hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai dasar untuk melakukan kriminalisasi ataupun dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan.

2. Meningkatnya Ancaman Pidana

Selain pengaturan yang sangat ketat terkait penghinaan dikarenakan tidak adanya perubahan dari pengaturan yang lama, hal lain yang menjadi keunikan dalam rancangan KUHP adalah meningkatnya semua ancaman pemidanaan bagi kejatan penghinaan. Fitnah yang dalam KUHP saat ini berlaku diancam dengan pidana paling lama 4 tahun naik menjadi 5 tahun di dalam rancangan KUHP, sama halnya dengan pengaduan fitnah dengan angka kenaikan sama dari 4 tahun menjadi 5 tahun, bahkan penghinaan ringan yang hanya diancam 4 bulan 2 minggu di dalam KUHP naik dengan ancaman paling lama 1 tahun penjara di dalam RKUHP.

Tabel 2
Peningkatan Ancaman Pidana Penghinaan dalam RUU KUHP

Jenis Tindak Pidana	KUHP	R KUHP
Menista Lisan	Max. 9 Bulan/ Denda max. 4.500.000	1 tahun/ Denda kategori II
Menista Tertulis	Max. 1 tahun 4 bulan/ Denda max. 4.500.000	2 tahun/ Denda kategori III
Fitnah	4 tahun	1 tahun < x < 5 tahun/ Denda Kat. III < x < Kat. IV
Penghinaan Ringan	4 bulan 2 minggu/ Denda max. 4.500.000	1 tahun/ Denda kategori II
Pengaduan Fitnah	4 tahun	1 tahun < x < 5 tahun/ Denda Kat. III < x < Kat. IV
Persangkaan Palsu	4 tahun	4 tahun/ Denda kategori IV
Pencemaran Orang yang Sudah Meninggal	4 bulan 2 minggu/ Denda max. 4.500.000	1 tahun/ Denda kategori II

3. Minimnya Penggunaan Doktrin “Alasan Membela Diri”

Dalam perkara penghinaan, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, menurut hukum nasional hanya ada 1 alasan yang dapat digunakan untuk membela diri. Alasan tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 1376 KUHPperdata. Namun secara internasional, terdapat perkembangan terhadap alasan pembelar (*defense*) yang dapat digunakan dalam perkara-perkara penghinaan. Secara umum, terutama sejak perkara *New York Times Co v. Sullivan* mengemuka, alasan pembelar yang mendasar yang umum digunakan yaitu:¹

- a. kebenaran pernyataan (*truth*);
- b. Hak-hak istimewa dan kesengajaan berbuat salah (*privilege and malice*)

Selain dua alasan pembelar pokok ini, terdapat juga beberapa alasan pembelar yang umum digunakan secara internasional yaitu:

¹ICJR, Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia, *Op.Cit* hlm. 71-72

- a. Pernyataan dibuat dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut adalah benar adanya (*Statements made in a good faith and reasonable belief that they were true*)
- b. Pendapat (*Opinion*)
- c. *Mere vulgar abuse*
- d. Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum (*Fair comment on a matter of public interest*)
- e. Persetujuan (*Consent*)
- f. *Innocent dissemination*
- g. Penggugat tidak akan mendapat kerugian yang berlanjut (*Claimant incapable of further defamation*)
- h. Telah memasuki daluwarsa (*statute of limitations*)
- i. Tidak ada komunikasi dengan pihak lain (*No Third-party communication*)
- j. Tidak ada kerugian yang nyata (*No actual injury*)

Pentingnya alasan pembenar ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol yang telah meletakkan syarat-syarat dasar tentang hal tersebut. Untuk itu penting dilihat bagaimana pandangan dari sisi hak asasi manusia untuk alasan-alasan pembenar dalam perkaraperkara penghinaan sebagaimana tercermin dalam Komentar Umum No 34 yang menegaskan bahwa “*Defamation laws must be crafted with care to ensure that they comply with paragraph 3, and that they do not serve, in practice, to stifle freedom of expression. All such laws, in particular penal defamation laws, should include such defences as the defence of truth and they should not be applied with regard to those forms of expressions that are not, of their nature, subject to verification. At least with regard to comments about public figures, consideration should be given to avoiding penalising or otherwise rendering unlawful untrue statements that have been published in error but without malice. In any event, a public interest in the subject matter of the criticism should be recognised as a defence. Care should be taken by States parties to avoid excessively punitive measures and penalties (...)*”. Tanpa adanya alasan pembenar yang cukup ini, sebagaimana yang telah digariskan dalam Komentar Umum No. 34, telah membuat *Human Rights Committee* (HRC) menyimpulkan bahwa KUHP Filipina bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol.

Berdasarkan hasil penelitian ICJR, dari perkembangan penanganan perkara penghinaan dalam persidangan, pengadilan telah memperluas alasan-alasan pembenar tersebut yaitu :²

1. Di Muka Umum
2. Kepentingan Umum
3. *Good Faith Statement*
4. Kebenaran Pernyataan (*Truth*)
5. *Mere Vulgar Abuse*
6. *Privilege and Malice* (Laporan ke Penegak Hukum, Profesi dan Kode Etik serta Pemegang Hak berdasarkan Undang-Undang)

²ICJR, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, Op.Cit hlm. 73-87

Namun rancangan KUHP belum sampai saat ini belum mencapai beberapa doktrin baru beberapa alasan pembenar yang dapat di gunakan bagi delik-delik penghinaan Rancangan KUHP Pasal 537 ayat (3) hanya menyatakan bahwa Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

4. Mengancam Kebebasan Ekspresi

Bukan tanpa alasan mengapa kemudian mencuat rekomendasi depenalisasi delik-delik penghinaan, praktik peradilan selama ini menunjukkan bahwa pidana penjara tidak lagi sesuai dengan perkembangan pemidanaan dan sosial masyarakat. Melihat dari rumusan RKUHP terkait delik-delik penghinaan tersebut, akan disampaikan beberapa kritik dalam konteks perumusan RKUHP.

Karena kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak-hak asasi dan kebebasan dasar yang penting pengaruhnya bagi penghargaan martabat individu untuk ikut berpartisipasi, dan bertanggungjawab, dalam penyelenggaraan demokrasi. Demikian juga dengan kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi, karena demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya kebebasan-kebebasan untuk berpendapat, sikap, dan berekspresi.

Dalam konsteks ini, maka untuk menjamin bekerjanya sistem demokrasi dalam sebuah negara hukum, perlu adanya perlindungan khusus terhadap hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Perlindungan hak-hak jenis ini telah tertulis dalam hukum Internasional dan kemudian diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Amanat yang diatur dalam Piagam PBB dan Kovenan ini adalah mewajibkan bagi setiap negara pihak agar menjamin perlindungan atas hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, pada pundak negaralah terletak kewajiban untuk melindungi hak-hak kemerdekaan berpendapat dan atau perlindungan hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*).³

pengaturan hukum penghinaan secara pidana di Indonesia berdampak pada pandangan bahwa apakah kebebasan berekspresi dapat dibatasi? Pembatasan diperkenankan dalam hukum internasional, namun harus diuji dalam metode yang disebut dengan uji tiga rangkai (*three part test*) yaitu (1) pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; (2) pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil

³ICJR, Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia, ICJR, Jakarta, 2012.

dan Politik; dan (3) pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.⁴

Hal yang sangat menarik adalah apabila melihat gambaran umum penggunaan delik penghinaan di Indonesia, berdasarkan riset terhadap putusan pengadilan untuk perkara pidana penghinaan yang dilakukan oleh ICJR pada 2012, terdapat fakta yang menarik. Dalam penuntutan pidana penghinaan, masyarakat biasa menempati porsi tertinggi sebagai pelaku penghinaan dengan 160 kasus dari 171 putusan, sementara korban penghinaan terbesar ditempati oleh pejabat publik atau orang-orang yang bekerja di sektor publik, yaitu 63 kasus. Data ini menunjukkan bahwa hukum pidana penghinaan secara efektif digunakan untuk melindungi kepentingan pejabat publik dan/atau orang-orang yang bekerja di sektor publik.

Fakta ini menunjukkan bahwa hukum penghinaan di Indonesia masih diselumuti dengan nuansa kolonial yang memberikan perlindungan besar bagi individu kerajaan atau wakil negara terhadap hak masyarakat biasa. Sayangnya, semua Pasal yang ada dalam Bab XVI KUHP lama diadopsi dalam pengaturan di Bab XIX RKUHP tanpa memperhatikan perkembangan yang terjadi di Masyarakat.

5. Ancaman Pidana Penjara Tidak Sesuai dengan Perkembangan dan Tren Putusan Pengadilan

Hak atas reputasi merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi oleh negara, sehingga negara harus membentuk suatu instrument hukum yang tepat untuk tetap menjaga terlindunginya martabat dan hak atas reputasi dari warga negaranya, namun perlindungan ini juga harus dibentuk dengan aturan yang sangat ketat sehingga nantinya tidak dijadikan alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sejarah Indonesia mencatat, setelah asas konkordasi *WvS* berlaku di Indonesia, KUHP menjadi bukti sejarah bahwa alasan hak atas reputasi menjadi sarana yang ampuh untuk mengekang kebebasan dari warga negara, contoh yang sangat mudah adalah melihat ke masa-masa Orde Baru.

Bagian yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ancaman pidana penjara bagi penghinaan menyebabkan terancamnya hak atas rasa aman untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan secara langsung mendapatkan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dalam hal ini adalah kemerdekaan berekspresi. Suasana rasa takut tersebut juga berhubungan langsung dengan praktik penangkapan dan penahanan bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana penghinaan sebelum dan selama proses peradilan berlangsung.

⁴Uji Tiga Rangkai ini telah diakui oleh UN Human Rights Committee dalam *Mukong vs. Cameroon*, views adopted 21 July 1994 dan juga oleh European Court of Human Rights dalam *Hungarian Civil Liberties Union vs. Hungary* (Application no. 37374/05). Dikutip dari Amicus Curie Prita Mulyasari Versi Elsam dkk.

Pengaturan dalam RKUHP ternyata cukup mengagetkan, apabila dihubungkan dengan kewenangan aparaturnya negara dalam hal ini Penyidik atau Penuntut Umum untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka ancaman hukum dalam BAB Penghinaan Rancangan KUHP telah mengaktifkan syarat dasar hukum objektif dilakukannya penahanan, celaknya adalah dengan kewenangan yang nyaris tak terkontrol dengan alasan Subjektif dari penyidik, maka dapat dibayangkan bagaimana nantinya praktik penangkapan dan penahanan yang dapat mengancam hak atas rasa aman tersebut.

Peningkatan tren ancaman hukuman penghinaan dalam Rancangan KUHP bukanlah masalah kecil, dampaknya sangat luas dan masif. Bayangkan seseorang dapat ditahan hanya karena dianggap melakukan fitnah merujuk pada dasar hukum objektif ancaman hukuman di atas 5 tahun. Secara rinci peningkatan ancaman pidana penjara dari KUHP ke RKUHP dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3
Peningkatan Ancaman Pidana Penjara Penghinaan dalam RUU KUHP

Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana Penjara di KUHP	Ancaman Pidana Penjara di RKUHP
Pencemaran Lisan	9 Bulan	1 Tahun
Pencemaran Tertulis	1 Tahun 4 Bulan	2 Tahun
Fitnah	4 Tahun	5 Tahun
Penghinaan Ringan	4 Bulan 2 Minggu	1 Tahun
Pengaduan Fitnah	4 Tahun	5 Tahun
Persangkaan Palsu	4 Tahun	4 Tahun
Pencemaran Orang Mati/Orang yang Sudah Meninggal	4 Bulan 2 Minggu	1 Tahun

Ada beberapa alasan mengapa kemudian depenalisasi menjadi tawaran penting yang harus dipertimbangkan dalam pengaturan penghinaan dalam Rancangan KUHP, beberapa diantaranya terkait dengan tren putusan kasus-kasus penghinaan dan tentu saja urgensi dari pidana penjara itu sendiri. Grafik putusan hasil riset dari ICJR pada tahun 2012 menunjukkan pergerakan pola pemidanaan yang terjadi dalam praktik peradilan untuk kasus-kasus penghinaan selama ini.

Penurunan Pola Pemidanaan Penjara Kasus Penghinaan

Secara statistik, semua ancaman pidana penjara penghinaan dalam RKUHP mengalami peningkatan. Hanya saja, nampaknya pembuat RKUHP tidak berkaca pada tren putusan oleh Pengadilan terkait pidana penjara Pasal-Pasal penghinaan, ICJR pada 2012 mencatat, rata-rata hukuman penjara yang dituntut oleh Jaksa adalah 154 hari (5 bulan)

penjara dan hukuman penjara yang kemudian dijatuhkan oleh Pengadilan berkisar antara 108-112 hari (3 bulan – 4 bulan) penjara.⁵ Pola ini secara tegas menjawab bahwa tingginya ancaman hukuman dalam RKUHP kurang berdasar dapat menjawab kebijakan pemidanaan dalam RKUHP tersebut.

Selain pola dan tren dari putusan pengadilan yang menunjukkan ukuran minim dari penjatuhan pidana, data lain yang tidak kalah menarik adalah alur koreksi putusan dari Pengadilan Negeri (PN) ke Mahkamah Agung (MA) yang menunjukkan fakta bahwa penggunaan pidana penjara mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2012 dengan 205 kasus yang dituntut penjara, Rata-rata hukuman penjara yang dijatuhkan oleh PN adalah 154 hari penjara, angka ini kemudian dikoreksi menjadi 112 hari penjara di MA. Namun, yang menjadi catatan penting adalah dari 205 tuntutan pidana penjara yang dilakukan di Pengadilan, PN memutus bersalah 126 tuntutan diantaranya, alur tersebut kemudian berubah menjadi hanya 75 tuntutan yang dikabulkan di tingkat MA.⁶

Penurunan pola pemidanaan penjara bagi kasus penghinaan memiliki makna banyak terkait progresifitas hakim dalam melihat relevansi penggunaan pidana penjara terhadap karakteristik delik penghinaan yang secara langsung berhadapan dengan Hak Asasi Manusia. Menurunnya angka penjatuhan pidana pada kasus penghinaan memang tidak secara langsung menghilangkan iklim ketakutan bagi warga negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi nya, namun pengurangan pola pemidanaan ini setidaknya menunjukkan bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada kasus penghinaan.⁷

6. Meningkatnya Penggunaan Pidana Percobaan

Berbeda dengan tren pidana penjara bagi kasus penghinaan, penggunaan pidana percobaan justru meningkat dalam tren putusan yang dikeluarkan Hakim di muka Pengadilan, tahun 2012, berdasarkan riset ICJR, rata-rata lama percobaan yang dituntut adalah 272 hari penjara, koreksi yang dilakukan oleh MA hanya menurun diangka 252 hari penjara saja. Fakta lain yang lebih menarik adalah dari 63 jumlah tuntutan percobaan, Putusan PN menjatuhkan justru lebih dari yang dimintakan yaitu 73 Putusan, dan yang dikoreksi oleh MA hanya turun di angka 37 putusan yang dikenakan masa percobaan. Secara perbandingan, MA mengabulkan pidana penjara hanya 37% dari tuntutan yang diajukan, sedangkan menjatuhkan pidana percobaan mencapai 59% dari jumlah tuntutan.

Peningkatan penggunaan hukum percobaan tersebut sejalan dengan karakteristik dari kasus-kasus penghinaan yang terjadi di Indonesia, ICJR mencatat bahwa dalam tahap tuntutan, penggunaan hukuman

⁵ICJR, Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia, *Op.Cit* hlm.91

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

percobaan jauh meningkat ketimbang dalam tahap dakwaan jaksa. Ini menunjukkan, bahwa hampir separuh bukti-bukti yang diperiksa dalam tahap pemeriksaan pengadilan menunjukkan kualitas penghinaan yang rendah, yang dalam kata lain, banyak unsur-unsur penghinaan dalam dakwaan kurang terpenuhi. Akibatnya, dalam banyak dakwaan Jaksa yang menuntut hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, tapi diturunkan menjadi hukuman percobaan oleh putusan pengadilan.⁸

Dalam RKUHP, pidana bersyarat ditransformasi menjadi pidana pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 dan Pasal 80 RKUHP, berbeda dengan pengaturan di KUHP, dalam RKUHP, pidana pengawasan disebut tegas sebagai salah satu alternatif dari pemidanaan menggantikan pidana penjara. Menilai dari karakteristik dari kasus-kasus penghinaan maka sudah tepat apabila pidana percobaan menjadi salah satu alternatif dalam penjatuhan pidana bagi kasus-kasus penghinaan.

Mengapa kemudian pidana percobaan yang di dalam RKUHP identik dengan pidana pengawasan perlu dikedepankan, walaupun penjatuhan pidana memang tidak terhindarkan? Menurut Muladi⁹, pidana pengawasan (*probation*) mempunyai beberapa keuntungan, dari sisi terpidana, selain menghilangkan stigma terkait “pemenjaraan” dan dampak negatif dari perampasan kemerdekaan, pidana pengawasan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dimasyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama dari pada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya si terpidana dilepas di masyarakat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.

Dari sisi lain, secara objektif Muladi menilai bahwa pidana percobaan dalam bingkai pengawasan akan mengurangi beban negara dikarenakan minimnya penggunaan fasilitas tempat penahanan negara baik di RUTAN (Rumah Tahanan) atau LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan yang terpenting adalah sejauh mana manfaat dari pidana penjara terhadap masyarakat. Bahwa yang perlu disadari adalah pidana pengawasan atau percobaan akan memberikan dampak yang lebih besar pada masyarakat dimulai dari kehidupan keluarganya yang akan berimbas pada lingkungan masyarakat sendiri, mengingat karakteristik dari tindak pidana penghinaan yang dari segi kualitas tindak pidananya rendah, maka mendorong dijatuhkannya pidana percobaan sebagaimana dalam KUHP saat ini atau pidana pengawasan sebagaimana dalam RKUHP akan jauh lebih bermanfaat dan relevan dari pada penjatuhan pidana penjara.

7. Penggunaan Pidana Denda

Pada Tahun 2012, Berdasarkan Riset ICJR, Perbandingan tuntutan PU terhadap terdakwa penghinaan menunjukkan bahwa 205 Perkara

⁸*Ibid*

⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153-154.

dituntut dengan Hukuman Penjara, 70 perkara dituntut dengan Hukuman Percobaan dan hanya 1 Perkara saja yang dituntut dengan Pidana Denda.¹⁰ Fakta menunjukkan bahwa Jaksa lebih senang dengan tuntutan pemenjaraan pada terdakwa tindak pidana penghinaan, daripada penggunaan Pidana Denda.

ICJR mencatat bahwa minimnya tuntutan pidana denda sendiri lebih diakibatkan karena jumlah nominal yang di atur dalam KUHP sangat minim (Rp 4.500), sehingga JPU terkesan enggan untuk menggunakan jenis hukuman ini. Walaupun dalam perkembangannya pada 2012 ada kenaikan nilai denda berdasarkan Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, namun cara menghitung besaran dendanya dan prakteknya belum ditemukan untuk kasus pidana penghinaan.

Dalam Pasal 82 Ayat (3) RKUHP, pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- kategori I Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- kategori II Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- kategori III Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- kategori IV Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- kategori V Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- kategori VI Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Bab XIX tentang tindak pidana penghinaan mengatur ancaman untuk pidana denda rata-rata berada pada kategori II sampai dengan kategori IV. Peningkatan yang cukup drastis memang apabila dibandingkan dengan pengaturan yang ada di KUHP saat ini. Pola minimnya penggunaan pidana denda dibandingkan dengan penggunaan pidana penjara diyakini akan tetap sama dengan pola dan tren yang saat ini berkembang, apabila jaksa dalam hal ini Penuntut Umum masih menggunakan pola pikir yang sama terkait tindak pidana penghinaan, bahwa akan lebih bermanfaat dan relevan penggunaan pidana lain dalam hal ini kaitannya dengan pidana denda daripada pidana penjara.

8. Pidana Penjara Menimbulkan Dampak yang Luas

Pada dasarnya, masifnya penggunaan pidana penjara melahirkan kritik-kritik yang berkembang diantara para ahli di dunia. Apabila ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan pidana perampasan kemerdekaan tersebut, Herman G.Moeller berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang saling bertentangan dari segi filosofis, diantaranya :¹¹

- a. Bahwa tujuan dari penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

¹⁰ICJR, Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia, *Op.Cit* hlm. 43.

¹¹Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1992, Bandung, hlm.. 78.

- b. Bahwa hakikat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Herman G. Moeller mencoba membuka tabir bahwa pidana penjara harusnya menjadi alternative terakhir bagi suatu pemidanaan, terlebih bagi tindak pidana seperti penghinaan yang secara kualitas dan karekteristik sangat berlebihan apabila dikenakan pidana perampasan kemerdekaan karena sangat berpotensi secara langsung melanggar Hak Asasi dimana sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi.

Pemidanaan penjara bagi pelaku penghinaan dari segi manfaatnya bagi pelaku dan masyarakat, dapat dilihat dari kritik Muladi terhadap pidana penjara yang dianggap merugikan individu dan masyarakat yang mengatakan :

“masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat”.¹²

Kaitannya dengan Kehormatan dan reputasi – sebagai bagian dari *rights of privacy* – memang harus dilindungi, tetapi juga harus dicatat tanpa harus mengurangi atau mengancam *free speech*. Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perlindungan kehormatan dan reputasi berelasi secara paralel dengan hak atas kebebasan berbicara. Ini dapat dilihat dalam putusan *Bonnard versus Perryman* di pengadilan Inggris, yang menyatakan bahwa “*The rights of free speech is one which it is for the public interest that individuals should possess and, indeed, that they should exercise without impediment, so long as no wrongful acts is done; and unless as alleged libel is untrue there is no wrong committed...*”¹³

Ketentuan pembatasan hak dengan alasan perlindungan atas hak yang lain ini telah dipagari dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, bahwa “*Tidak satupun ketentuan dari Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih dari pada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini*”.¹⁴

¹²Muladi, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹³ Lihat Lihat ELSAM dkk, *Amicus Curiae*, Op. Cit. hlm. 42 dan Lihat <http://swarb.co.uk/bonnard-v-perryman-ca-2-jan-1891/>

¹⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan atau UU Nomor 12 Tahun 2005

Terhadap permasalahan tersebut, hampir setiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya “*abuse of legal provisions on defamation and criminal libel*”. Ada tiga komisi internasional yang dibentuk dengan mandat untuk mempromosikan kemerdekaan berekspresi yaitu UN Special Rapporteur, OSCE Representative on Freedom of the Media dan OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, dan pada December 2002 telah mengeluarkan pernyataan penting bahwa “*Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.*”¹⁵

Pertanyaan yang timbul adalah apakah kemudian dengan tidak melindungi hak atas kehormatan dan reputasi secara ancaman pidana dapat membuat ketidak teraturan dan ketertiban di masyarakat? Berdasarkan data *Article 19*,¹⁶ menyebutkan bahwa beberapa negara seperti Timor Leste (2000), Ghana (2001), Ukraine (2001) and Sri Lanka (2002), telah menghapus delik reputasi (Tindak pidana penghinaan dan sebagainya) dalam WvS-nya masing-masing. Semenjak mereka menghapus delik reputasi dalam Hukum Pidananya, pernyataan yang bersifat menyerang kehormatan justru tidak mengalami kenaikan yang signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹⁷

Harus dicatat bahwa dengan semua kritik yang ditujukan terhadap pidana penjara dan potensinya dalam memberangus kebebasan berekspresi, pidana penjara telah menimbulkan ketakutan yang mendalam pada masyarakat terutama untuk mendapatkan hak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan haknya sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi negara Indonesia. Meningkatnya semua ancaman pidana bagi delik-delik penghinaan dalam RKUHP tanpa dasar filosofis dan empiris yang relevan telah berkontribusi akan efek *phobia* kebebasan berekspresi di Indonesia. Dilain sisi meskipun ancaman pidana penjaranya ditentukan rendah, tetap dapat menimbulkan efek yang mendalam dan luas.

Efek tersebut muncul karena sistem maupun prosedur penahanan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang, sebelum dan selama proses peradilan berlangsung telah menimbulkan dampak yang buruk bagi tersangka maupun terpidana delik penghinaan. Pandangan buruk tersebut juga berkembang di masyarakat, yang memandang bahwa seorang terdakwa atau terpidana penghinaan yang menjalani hukuman penjara disamakan dengan penjahat biasa dalam kasus-kasus pidana lainnya. Semua efek tersebut dapat menimbulkan dehumanisasi, berisiko terjadi prisonisasi, menimbulkan stigma yang buruk di masyarakat.¹⁸

¹⁵ Lihat ELSAM dkk, *Amicus Curiae*, Op. Cit. hlm. 46

¹⁶ Sebuah organisasi non-pemerintah internasional, Lihat <http://www.article19.org/>

¹⁷ Lihat ELSAM dkk, *Amicus Curiae*, Loc. Cit

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995. hlm. 235

Tentu saja alasan tersebut diperburuk dengan hasil Riset ICJR, yang menunjukkan bahwa fakta munculnya status orang-orang yang memiliki kepentingan kuat seperti penguasa dan tentu saja pejabat publik dan/atau orang-orang yang bekerja di sektor publik yang menduduki posisi pertama sebagai korban penghinaan, telah melegitimasi bahwa aktor-aktor inilah yang menggunakan dan menyalahgunakan ketentuan pidana penghinaan untuk melindungi diri dari kritik atau dari pengungkapan fakta-fakta atas penyimpangan perilaku untuk kepentingan pribadi. Untuk itu tingginya ancaman pidana dalam Rancangan KUHAP harus direspon dengan revisi ancaman pidananya sendiri yaitu “hanya” ancaman pidana denda atau setidaknya tidaknya mengedepankan pidana pengawasan dengan menurunkan ancaman pidana penjara.

9. Penutup

Pada dasarnya argumen bahwa penghinaan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam hukum pidana sudah dalam pembahasan di dunia Internasional, beberapa negara telah secara masif menghilangkan penghinaan dalam hukum pidananya, alasannya sangat sederhana, karena nilai “kejahatan” dalam penghinaan dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai masyarakat demokratis yang modern, lebih jauh, bahwa penggunaan mekanisme lain seperti perdata lebih mengemuka, dan lagi, penghinaan memiliki hubungan sangat tipis dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Dalam konteks Indonesia, nampaknya depenalisasi menjadi pilihan yang lebih realistis, mengingat dampak buruk dari pemidanaan khususnya penjara. Beberapa pilihan terbuka, salah satunya mengedepankan pidana denda atau pidana bersyarat, belum lagi RKUHP menawarkan alternatif pemidanaan yang lebih banyak dari KUHP yang saat ini berlaku dan nilai denda juga lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Amicus Curie Prita Mulyasari, ICJR, ELSAM, IMLDN, dkk.

European Court of Human Rights dalam *Hungarian Civil Liberties Union vs. Hungary* (Application no. 37374/05).

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan atau UU Nomor 12 Tahun 2005

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 1995.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2012.

Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus Napitupulu, *Penghinaan Dalam R KUHP*, 2015

UN Human Rights Committee dalam *Mukong vs. Cameroon*, views adopted 21 July 1994

Profil Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Komite Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini Aktif dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Erasmus A.T. Napitupulu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

Ajeng Gandini Kamilah, menyelesaikan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, saat ini menjadi peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang Perkawinan Usia Anak, Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: www.icjr.or.id

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP diantaranya :
Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid



Saat ini pemerintah telah menyelesaikan Rancangan KUHP yang telah dibahas di tim pemerintah selama 49 tahun. Rancangan KUHP yang dihasilkan oleh pemerintahpun telah disampaikan kepada DPR RI agar dapat segera membahasnya. Berdasarkan keterangan resmi yang dapat dihimpun, pada dasarnya Rancangan KUHP yang telah diserahkan oleh pemerintah ini memiliki empat tujuan yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi serta harmonisasi hukum pidana. ICJR mencatat khususnya dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan berekspresi dari warga Negara bahwa Rancangan KUHP malah gagal dalam misinya untuk melakukan adaptasi terhadap Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kegagalan itu setidaknya terlihat dalam isu tindak pidana penghinaan

Dalam konteks penghinaan, walaupun penghinaan masih ingin dianggap sebagai sebuah tindak pidana, mestinya para pembentuk UU mulai berpikir untuk menghapus ancaman pidana penjara. Seruan yang seringkali disampaikan oleh UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah hukuman yang sah untuk penghinaan. Selain itu, sepertinya tidak ada riset yang cukup mendalam mengenai kebijakan penjatuhan pidana dalam perkara – perkara penghinaan. Setidaknya, para pembuat Rancangan KUHP mestinya berkaca bagaimana Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap perkara – perkara pidana terkait dengan penghinaan.

**Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

